



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 800/3479

TENTANG PENGUSULAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP I PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEMBERKASAN

1. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahap I yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi oleh Kementerian Pendidikan RI berhak mengikuti tahapan pemberkasan/usul Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Setelah mengisi Daftar Riwayat Hidup, peserta dapat mengunduh, mencetak, membubuhi meterai dan menandatangani hasil isian tersebut kemudian mengunggah kembali melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai syarat wajib kelengkapan dokumen yang harus diunggah;
4. **Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu :**
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Sertifikat pendidik yang masih berlaku;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai (format terlampir di dalam lampiran pengumuman ini), yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

- 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Surat Keputusan pengangkatan sebagai GTT 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - j. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

B. PELAKSANAAN PEMBERKASAN/PENGUSULAN NOMOR INDUK PEGAWAI

1. **Jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penyampaian/unggah dokumen oleh peserta di laksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 s.d. 10 Januari 2022;**
2. Pemberkasan/pengusulan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Jabatan Fungsional Guru Tahap I Formasi Tahun 2021 dilaksanakan secara online melalui laman SSCASN masing-masing;
3. **Ketentuan (ukuran dan jenis file) berkas kelengkapan menyesuaikan dengan yang diatur di dalam laman SSCASN;**
4. **Tata cara pengisian DRH dan unggah dokumen terlampir di dalam lampiran pengumuman ini.**

C. KETENTUAN BAGI PESERTA YANG INGIN MENGUNDURKAN DIRI

1. Bagi peserta yang ingin mengundurkan diri dapat memilih menu “mengundurkan diri” pada laman SSCASN (tata cara dan penjelasan terlampir dalam lampiran pengumuman ini”;
2. Mengunggah surat pernyataan mengundurkan diri (template sudah tersedia pada laman SSCASN).

D. Lain-lain

1. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - d. meninggal dunia;maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.

2. Informasi peserta pelamar/peserta seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait penerimaan CASN melalui website BKD Provinsi Jawa Tengah <https://bkd.jatengprov.go.id> ; twitter @bkdjatengprov dan instagram @bkdprovjateng serta WA Helpdesk +6281296400029;

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

